

**LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH**



Disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Senin, 26 Juni 2023

**LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN
PANSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN
terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Ketua KPU dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Para Kepala Bagian Setda, Camat, Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan, pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Yang pertama dan utama, perkenankan kami mengiringi hadirin sekalian untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Laporan Akhir Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para

sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. dan semoga kita mendapat *Safa'at-Nya* di Akhirat kelak Aamiin.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa pada hari ini Senin, 26 Juni 2023 dapat memenuhi tugas untuk menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pembahasan Pansus III terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang terhormat ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.

Kedua, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen serta seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam rapat-rapat pembahasan Raperda ini;

Ketiga, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi dalam proses pembahasannya.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen bertugas sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 170/4 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Kebumen dan Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 170/13 TAHUN 2023 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengawali laporan Pansus ini ijin kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kami sangat bersyukur karena pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah berjalan dengan lancar.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Raperda ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena terjadi perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini terdapat perubahan sebanyak 20 pasal, 1 penghapusan pasal dan 4 perubahan pada pasal penjelasan. Kami telah melakukan pembahasan bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tim Ahli Raperda, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Mei 2023 telah di bahas bersama-sama dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Kebumen, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tim Ahli Raperda. Di dalam

pembahasan Pansus tersebut membahas yang berkaitan dengan penetapan status barang serta inovasi berkaitan dengan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah.

2. Pada tanggal 3 Mei 2023 telah dilaksanakan Public Hearing bersama stakeholder serta pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Tahap selanjutnya adalah dilakukan finalisasi Raperda serta permintaan Fasilitasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah sesuai surat Bupati Kebumen Nomor 180/4761 tanggal 6 Mei 2023, Hal Fasilitasi Raperda.
4. Sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/792 tanggal 30 Mei 2023, Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :
Konsiderans “Menimbang huruf c agar dihapus, huruf e agar disesuaikan.
Pasal 1 :
 - a. angka 3 ketentuan Pasal 33 ayat (10), frasa “untuk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur” agar dihapus;
 - b. angka 8 ketentuan Pasal 40 ayat (3) huruf c angka 2, frasa “tugas dan fungsi Daerah” agar disempurnakan menjadi “tugas dan fungsi Pemerintah Daerah”;
 - c. angka 10 ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b, agar disempurkan menjadi “Penilai Publik.
5. Sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan di atas, maka pada tanggal 7 Juni 2023 telah dilakukan Rapat Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen bersama dengan BPKPD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen dalam rangka penyempurnaan, pencermatan dan penyesuaian tata naskah dinas dan urutan dalam Raperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah menindak lanjuti hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dengan telah dilakukannya tindak lanjut hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dan selesainya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka selanjutnya sebagai bahan bagi Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen untuk memberikan Pendapat Akhir dan Pengambilan Keputusan sehingga Raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin peserta Rapat paripurna yang kami hormati,

Demikian Laporan Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen. Atas perhatian peserta rapat paripurna terhadap penyampaian laporan ini diucapkan terima kasih dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami atas nama Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Kebumen, 26 Juni 2023

PANSUS III
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

Wakil Ketua,

FA. Bambang Trisaktiono, S.Sos

H. Saman Halim Nurrokhman

Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen :

1. F.A. Bambang Tri Saktiono, S.Sos. : Ketua
2. H. Saman Halim Nurrokhman : Wakil Ketua
3. Fitria Handini, S.H. : Anggota
4. Adhitya Wisnu Bayu Aji, S.T. : Anggota
5. Ahmad Haujaki Al Amkani : Anggota
6. Basir : Anggota
7. Agus Supriyanto, S.Sos. : Anggota
8. Restu Gunawan : Anggota
9. Pairi, S.Sos. : Anggota
10. Sri Halimah : Anggota
11. M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns. : Anggota
12. Krismawati : Anggota
13. Ratna Yuliyanti, S.H. : Anggota
14. Dodi Supriyanto : Anggota
15. H. Sumarno, S.H., M.H. : Anggota